



PUTUSAN

Nomor : 182-K/PM.I-01/AD/IX/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Pramono.
Pangkat, NRP : Sertu, 21100256870691.
Jabatan : Babinsa Ramil 03/Lhoknga (sekarang Bakodim 0101/BS).
Kesatuan : Kodim 0101/BS.
Tempat tanggal lahir : Medan, 21 Juni 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Rusunawa Lambaro, Kab. Aceh Besar (sekarang Jln. Tgk. Saleh, Lorong Bahagia, Neusu Jaya, Banda Aceh).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0101/BS selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 di Rumah Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/02/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan waktu penahanan dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016 di Ruang Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/126-21/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 6 September 2016 berdasarkan Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/131-21/IX/2016 tanggal 5 September 2016.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/132-21/Pera/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/153-K/AD/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/182-K/PM.I-01/AD/IX/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/182-K/PM.I-01/AD/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/153-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

K/AD/IX/2016 tanggal 16 September 2016 didepan sidang yang putusan.mahkamahagung.go.id
 diajukan untuk pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa ijin" sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi dengan tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

c. Agar barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : Nihil.
- 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar surat Dandim 0101/BS Dam IM No.SK/50/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Keterangan Terdakwa telah Terjadinya tindak pidana THTI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Sertu Edi Pramono, NRP 21100256870691, Jabatan Babinsa Ramil 03/Lhoknga, Kesatuan Kodim 0101/BS Dam IM.
 - b) 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Pers BP Staf Intelejen Kodim 0101/BS Dam IM Bulan Juni 2016 s/d Juli 2016.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di Makodim 0101/BS, Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari," dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 21100256870691, Selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Dodiklatpur, Rindam IM, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditempatkan di Yonif 142/PU dan tahun 2010 s/d 2013, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa berdinis di Kodim 0101/BS sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu, jabatan Babinsa Ramil 03/Lhoknga.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 18.00 Wib, terjadi petengkar antara Terdakwa dan istrinya an. Sdri. Denanda May asari, karena istri Terdakwa bertanya apakah Terdakwa ada wanita lain sehingga menyebabkan istri Terdakwa kembali ke rumah orangtuanya di Langsa, Aceh Timur.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Langsa Aceh Timur dengan menggunakan mobil L300, setelah sampai di Langsa Terdakwa langsung ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Ds. Rantau Panjang Bayeun, setelah sampai di rumah mertua, selanjutnya istri Terdakwa Sdri. Denanda Mayasari keluar menemui Terdakwa dan Terdakwa bertanya "Kenapa mama gak mau terima abang lagi ya?", istri Terdakwa menjawab "kata bunda, adek gak boleh kesana lagi karena adek lagi hamil, adek gak hamil aja abang gak bisa jaga adek", selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa memutuskan untuk berangkat ke Medan Sumatera Utara menuju ke rumah Sdr. Dedi.

d. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2016 Terdakwa pergi lagi ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Ds. Sialang Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang Sumatera Utara dan selama di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dinasehati dan diminta untuk kembali berdinis.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0101/BS dan pada tanggal 18 Juli 2016 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/BS tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dandim 0101/BS sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 selama 22 (dua puluh dua) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0101/BS, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0101/BS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Ahmad Bakri.
 Pangkat, NRP : Serka, 31960005030974.
 Jabatan : Ba Unit Sus 33.
 Kesatuan : Kodim 0101/BS.
 Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 17 September 1974.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Neusu Jaya, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 saat Terdakwa berdinis di Kodim 0101/BS dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 12 Juli 2016 secara berturut-turut atau selama 22 (dua puluh dua) hari.
3. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Kodim 0101/BS sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif dan mendatangi rumah Terdakwa di Perumahan Rusunawa Lambaro Aceh Besar namun tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0101/BS pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 dengan cara menyerahkan diri dan diterima saat itu oleh Saksi-II (a.n. Serka Novi Hendri selaku Batih Intel Kodim 0101/BS).
5. Bahwa Saksi selaku Ba Unit Intel diperintahkan oleh Plh. Dan Unit Intel Kodim 0101/BS a.n. Kapten Inf Sumastono untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa saat diperiksa mengatakan penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat adalah karena pikirannya sedang kalut akibat adanya permasalahan keluarga yaitu isteri Terdakwa telah dilecehkan oleh atasan Terdakwa (Danramil 03/Lhoknga a.n. Mayor Inf Darul Amin).
7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui telephone maupun surat.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tidak pernah melakukan tindakan THTI maupun perkara lain yang melanggar hukum.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan pekerjaan sehari-hari yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhambat/terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas tersendiri.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0101/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir dan atas persetujuan Terdakwa maka Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) sebagai berikut :

Saksi-II :

Nama lengkap	: Novi Hendri.
Pangkat, NRP	: Serka, 21040003570682.
Jabatan	: Bati Sintel.
Kesatuan	: Kodim 0101/BS.
Tempat, tanggal lahir	: Talu, 4 Juli 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Ds. Rima Keuneurum, Kec. Peukan Bada, Kab Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 pada waktu sama-sama berdinan di Kodim 0101/BS dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kodim 0101/BS diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0101/BS a.n. Mayor Inf Kristianto P.P.W, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa kemudian Saksi mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya di Perumahan Rusunawa Lambaro Aceh Besar akan tetapi setelah sampai di rumah tersebut pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci, lalu Saksi melanjutkan pencarian Terdakwa di rumah temannya di Barak Walubi Rindam IM namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa Saksi sudah pernah mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa dalam keadaan tidak aktif.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui telephone maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB menerima penyerahan diri Terdakwa di Kesatuan Kodim 0101/BS.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 0101/BS kemudian Pasi Intel Kodim 0101/BS a.n. Mayor Inf Kristianto P.P.W memerintahkan Plh. Dan Unit Intel Kodim 0101/BS a.n. Kapten Inf Sumastono untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya Plh. Dan Unit Intel Kodim 0101/BS memerintahkan Saksi-I (Ba Unit Sus 3.3 Intel Kodim 0101/BS) untuk melakukan pemeriksaan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat adalah karena pikirannya sedang kalut akibat adanya permasalahan keluarga yaitu isteri Terdakwa telah dilecehkan oleh atasan Terdakwa (Danramil 03/Lhoknga a.n. Mayor Inf Darul Amin).
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 15.30 WIB Kesatuan Kodim 0101/BS menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini (THTI) tidak pernah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lain.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan pekerjaan sehari-hari yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat/terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas tersendiri.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0101/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100256870691 kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam IM selama 5 (lima) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2013 dialih tugaskan ke Kodim 0101/BS sampai dengan sekarang dengan jabatan Bakodim 0101/BS dan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 19.00 WIB dihubungi oleh isteri Terdakwa melalui Handphone yang menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh isteri Terdakwa yang mengatakan sudah di Banda Aceh dan meminta Terdakwa menjemputnya di rumah Kopral Dian di Asrama Cenderawasih Peuniti Banda Aceh, kemudian Terdakwa menjemput isteri dan membawanya pulang ke rumah di Perumahan Rusunawa Lambaro, Kab. Aceh Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB membawa isteri ke Rumah Sakit Kesdam IM yang mengeluh sakit pinggang karena sedang hamil 6 (enam) bulan, setelah selesai dari rumah sakit kemudian Terdakwa membawa isteri kembali ke rumah dan setelah dirumah isteri minta Terdakwa menemaninya di rumah hingga akhirnya Terdakwa ketiduran tidak masuk dinas.
3. Bahwa Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB ditanya oleh isteri tentang adanya wanita lain yang akhirnya memicu pertengkaran/cekcok mulut, karena Terdakwa tidak ingin ribut dengan isteri lalu Terdakwa pergi dari rumah menuju ke warung kopi di daerah Neusu Banda Aceh, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh isteri yang mengatakan akan pulang kerumah orang tuanya di Langsa, Kab. Aceh Timur tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan pada pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh isteri yang mengatakan akan membawa semua barang ke Langsa tetapi Terdakwa tetap tidak kembali ke rumah karena saat itu Terdakwa berfikir isteri hanya mengancam.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 03.30 WIB memutuskan tidak pulang ke rumah karena takut terjadi pertengkaran dengan isteri sehingga Terdakwa pulang kerumah kakak sepupu Terdakwa di Punie Kab. Aceh Besar dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh isteri melalui Handphone yang mengatakan bahwa isteri sudah diperjalanan menuju Langsa Aceh Timur sambil mengatakan bahwa semua perlengkapan rumah telah dibawa, kemudian setelah pembicaraan ditutup Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah pintu rumah dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mengintip dari jendela dan terlihat seluruh perlengkapan rumah sudah dalam keadaan kosong.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi isteri melalui Handphone menanyakan keberadaannya dan saat itu dijawab oleh isteri "Adek udah diperjalanan pulang ke Langsa, semua perlengkapan udah Adek bawa, Adek gak mau lagi tinggal di Banda Aceh" setelah itu Terdakwa pergi ke rumah letting Terdakwa a.n. Sertu Adi di Mess Denmadam IM Kuta Alam Banda Aceh.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB dibangunkan oleh Sertu Adi (letting Terdakwa) untuk berangkat dinas, namun saat itu Terdakwa mengatakan tidak dinas karena sudah ijin Satuan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Isteri namun Handphonenya sudah tidak aktif selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa minta kepada Sertu Adi untuk ditemani berjumpa dengan abang sepupu Isteri di daerah Panterik Banda Aceh karena ingin menjual Handphone milik Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB minta kepada Sertu Adi untuk mengantarkan Terdakwa ke Leung Bata Aceh Besar dan setelah sampai di Leung Bata Terdakwa menyuruh Sertu Adi pulang dengan alasan Terdakwa nanti akan diantar pulang oleh teman, setelah Sertu Adi pulang kemudian Terdakwa pergi menuju Terminal Leung Bata Aceh Besar dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menumpang kendaraan mobil L 300 menuju Langsa, Aceh Timur dan sampai di Langsa Aceh Timur pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB.
8. Bahwa Terdakwa setelah sampai di Langsa Aceh Timur kemudian menuju ke rumah mertua Terdakwa di Ds. Rantau Panjang Bayeun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun pada saat sampai di rumah mertua setelah mertua melihat Terdakwa datang langsung menutup pintu rumah dan tidak lama kemudian Isteri keluar dari dalam rumah menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Isteri "Kenapa mama tidak mau terima abang lagi ya?" dijawab oleh Isteri "Kata bunda, adek ga boleh kesana lagi karena adek lagi hamil, adek gak hamil aja abang gak bisa jaga adek" setelah bertemu dengan Isteri kemudian Terdakwa pergi karena pikiran kacau lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Dedi di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara.

9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB diantar oleh Sdr. Dedi kerumah saudara sepupu Terdakwa a.n. Sdr. Ari di Simpang Limun, Medan, Sumatera Utara selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Ari.
10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 03.00 WIB bersama dengan Sdr. Ari mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Ds. Sialang, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara dan setelah sampai di rumah orang tua kemudian Terdakwa ditanya oleh orang tua "kenapa tidak pernah masuk dinas" dijawab oleh Terdakwa "Gak ada, cuma ada masalah dengan keluargaku dan selama ini aku di Medan".
11. Bahwa Terdakwa selama berada di rumah orang tua sering dinasehati oleh keluarga yang meminta Terdakwa untuk kembali berdinis, kemudian setelah berfikir lalu Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Banda Aceh pada tanggal 9 Juli 2016 tetapi terjadi musibah karena adik sepupu Terdakwa a.n. Sdr. Agus mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa menunda keberangkatan ke Banda Aceh.
12. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 22.00 WIB berangkat ke Banda Aceh dengan menumpang Bus Simpati Star dan sampai di Banda Aceh pada tanggal 11 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB selanjutnya menuju kerumah Terdakwa di Perumahan Rusunawa Lambaro Aceh Besar untuk beristirahat.
13. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB menyerahkan diri ke Kantor Unit Intel Kodim 0101/BS di Lampriet Banda Aceh kemudian Terdakwa diperiksa oleh Saksi-I (Serka Ahmad Bakri).
14. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 15.30 WIB dibawa oleh Serka Redha dan Provoost Kodim 0101/BS a.n. Praka Andi diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses hukum.
15. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat maupun atasan lain yang berwenang adalah karena Isteri Terdakwa sudah tidak mau tinggal bersama di Banda Aceh, karena merasa malu dengan adanya permasalahan yang dialaminya telah dilecehkan oleh Danramil 03/Lhoknga a.n. Mayor Inf Darul Amin.
16. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat maupun atasan lain yang berwenang tidak membawa barang-barang milik inventaris Satuan.
17. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat maupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui telepon maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui ada aturan dan prosedur yang berlaku di lingkungan Kesatuan Kodim 0101/BS apabila akan meninggalkan Kesatuan karena ada sesuatu hal di luar kepentingan dinas, akan tetapi aturan dan prosedur tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.

19. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0101/BS tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

20. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan masih ingin menjadi prajurit TNI AD.

21. Bahwa Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.SK/50/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 dari Dandim 0101/BS yang menerangkan Sertu Edi Pramono NRP 21100256870691, Jabatan Babinsa Ramil 03/Lhoknga, Kesatuan Kodim 0101/BS adalah benar anggota Kodim 0101/BS yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran Tidak Hadir Tanpa Ijin Dansat Tmt 20 Juni s.d. 12 Juli 2016.
2. 7 (tujuh) lembar Absensi Harian Pers BP Staf Intelijen Kodim 0101/BS.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100256870691 kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam IM selama 5 (lima) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2013 dialihutugaskan ke Kodim 0101/BS sampai dengan sekarang dengan jabatan Bakodim 0101/BS dan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 19.00 WIB dihubungi oleh isteri Terdakwa melalui Handphone yang menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh isteri Terdakwa yang mengatakan sudah di Banda Aceh dan meminta Terdakwa menjemputnya di rumah Kopral Dian di Asrama Cenderawasih Peuniti Banda Aceh, kemudian Terdakwa menjemput isteri dan membawanya pulang ke rumah di Perumahan Rusunawa Lambaro, Kab. Aceh Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB membawa isteri ke Rumah Sakit Kesdam IM yang mengeluh sakit pinggang karena sedang hamil 6 (enam) bulan, setelah selesai dari rumah sakit kemudian Terdakwa membawa isteri kembali ke rumah dan setelah dirumah isteri minta Terdakwa menemaninya di rumah hingga akhirnya Terdakwa ketiduran tidak masuk dinas.
4. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB ditanya oleh isteri tentang adanya wanita lain yang akhirnya memicu pertengkaran/cekcok mulut, karena Terdakwa tidak ingin ribut dengan isteri lalu Terdakwa pergi dari rumah menuju ke warung kopi di daerah Neusu Banda Aceh, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh isteri yang mengatakan akan pulang kerumah orang tuanya di Langsa, Kab. Aceh Timur tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan pada pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh isteri yang mengatakan akan membawa semua barang ke Langsa tetapi Terdakwa tetap tidak kembali ke rumah karena saat itu Terdakwa berfikir isteri hanya mengancam.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 03.30 WIB memutuskan tidak pulang ke rumah karena takut terjadi pertengkaran dengan isteri sehingga Terdakwa pulang kerumah kakak sepupu Terdakwa di Punie Kab. Aceh Besar dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh isteri melalui Handphone yang mengatakan bahwa isteri sudah diperjalanan menuju Langsa Aceh Timur sambil mengatakan bahwa semua perlengkapan rumah telah dibawa, kemudian setelah pembicaraan ditutup Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah pintu rumah dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mengintip dari jendela dan terlihat seluruh perlengkapan rumah sudah dalam keadaan kosong.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi isteri melalui Handphone menanyakan keberadaannya dan saat itu dijawab oleh isteri "Adek udah diperjalanan pulang ke Langsa, semua perlengkapan udah Adek bawa, Adek gak mau lagi tinggal di Banda Aceh" setelah itu Terdakwa pergi ke rumah letting Terdakwa a.n. Sertu Adi di Mess Denmadam IM Kuta Alam Banda Aceh.
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB dibangunkan oleh Sertu Adi (letting Terdakwa) untuk berangkat dinas, namun saat itu Terdakwa mengatakan tidak dinas karena sudah ijin Satuan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Isteri namun Handphonenya sudah tidak aktif selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa minta kepada Sertu Adi untuk ditemani berjumpa dengan abang sepupu Isteri di daerah Panterik Banda Aceh karena ingin menjual Handphone milik Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB minta kepada Sertu Adi untuk mengantarkan Terdakwa ke Leung Bata Aceh Besar dan setelah sampai di Leung Bata Terdakwa menyuruh Sertu Adi pulang dengan alasan Terdakwa nanti akan diantar pulang oleh teman, setelah Sertu Adi pulang kemudian Terdakwa pergi menuju Terminal Leung Bata Aceh Besar dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menumpang kendaraan mobil L 300 menuju Langsa, Aceh Timur dan sampai di Langsa Aceh Timur pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di Langsa Aceh Timur kemudian menuju ke rumah mertua Terdakwa di Ds. Rantau Panjang Bayeun namun pada saat sampai di rumah mertua setelah mertua melihat Terdakwa datang langsung menutup pintu rumah dan tidak lama kemudian Isteri keluar dari dalam rumah menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Isteri "Kenapa mama tidak mau terima abang lagi ya?" dijawab oleh Isteri "Kata bunda, adek ga boleh kesana lagi karena adek lagi hamil, adek gak hamil aja abang gak bisa jaga adek" setelah bertemu dengan Isteri kemudian Terdakwa pergi karena pikiran kacau lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Dedi di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara.
10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB diantar oleh Sdr. Dedi ke rumah saudara sepupu Terdakwa a.n. Sdr. Ari di Simpang Limun, Medan, Sumatera Utara selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Ari.
11. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 03.00 WIB bersama dengan Sdr. Ari mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Ds. Sialang, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara dan setelah sampai di rumah orang tua kemudian Terdakwa ditanya oleh orang tua "kenapa tidak pernah masuk dinas" dijawab oleh Terdakwa "Gak ada, cuma ada masalah dengan keluargaku dan selama ini aku di Medan".
12. Bahwa benar Terdakwa selama berada di rumah orang tua sering dinasehati oleh keluarga yang meminta Terdakwa untuk kembali berdinis, kemudian setelah berfikir lalu Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Banda Aceh pada tanggal 9 Juli 2016 tetapi terjadi musibah karena adik sepupu Terdakwa a.n. Sdr. Agus mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa menunda keberangkatan ke Banda Aceh.
13. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 22.00 WIB berangkat ke Banda Aceh dengan menumpang Bus Simpati Star dan sampai di Banda Aceh pada tanggal 11 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB selanjutnya menuju ke rumah Terdakwa di Perumahan Rusunawa Lambaro Aceh Besar untuk beristirahat.
14. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0101/BS pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Unit Intel Kodim 0101/BS di Lampriet Banda Aceh kemudian Terdakwa diperiksa oleh Saksi-I (Serka Ahmad Bakri).
15. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 15.30 WIB dibawa oleh Serka Redha dan Provoost Kodim 0101/BS a.n. Praka Andi diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses hukum.
16. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat maupun atasan lain yang berwenang tidak membawa barang-barang milik inventaris Satuan.
17. Bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar Terdakwa waktu meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tidak pernah meminta ijin kepada Dansat maupun atasan lain yang berwenang.
19. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0101/BS sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif lalu mendatangi rumah Terdakwa di Perumahan Rusunawa Lambaro Aceh Besar namun keadaan rumahnya sudah dalam keadaan kosong dan terkunci kemudian mendatangi rumah temannya di Barak Walubi Rindam IM namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
20. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Kodim 0101/BS, baik melalui telepon maupun surat.
21. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui ada aturan dan prosedur yang berlaku di lingkungan Kesatuan Kodim 0101/BS apabila akan meninggalkan Kesatuan karena ada sesuatu hal di luar kepentingan dinas, akan tetapi aturan dan prosedur tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
22. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang adalah karena pikiran Terdakwa sedang kalut akibat adanya permasalahan keluarga yaitu isteri Terdakwa telah dilecehkan oleh atasan Terdakwa (Danramil 03/Lhoknga a.n. Mayor Inf Darul Amin).
23. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sehari-hari di Kesatuan Kodim 0101/BS harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri sehingga dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan menjadi terhambat atau terbengkalai.
24. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0101/BS tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
25. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan masih ingin menjadi prajurit TNI AD.
26. Bahwa benar Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa menanggapi permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya hanya mengajukan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana diuraikan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100256870691 kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam IM selama 5 (lima) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2013 dialih tugaskan ke Kodim 0101/BS sampai dengan sekarang dengan jabatan Bakodim 0101/BS dan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/132-21/Pera/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Sertu.
4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit putusan.mahkamahagung.go.id
TNI dan Kepolisian bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, mejauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 19.00 WIB dihubungi oleh isteri Terdakwa melalui Handphone yang menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh isteri Terdakwa yang mengatakan sudah di Banda Aceh dan meminta Terdakwa menjemputnya di rumah Kopral Dian di Asrama Cenderawasih Peuniti Banda Aceh, kemudian Terdakwa menjemput isteri dan membawanya pulang ke rumah di Perumahan Rusunawa Lambaro, Kab. Aceh Besar.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB membawa isteri ke Rumah Sakit Kesda IM yang mengeluh sakit pinggang karena sedang hamil 6 (enam) bulan, setelah selesai dari rumah sakit kemudian Terdakwa membawa isteri kembali ke rumah dan setelah dirumah isteri minta Terdakwa menemaninya di rumah hingga akhirnya Terdakwa ketiduran tidak masuk dinas.
3. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB ditanya oleh isteri tentang adanya wanita lain yang akhirnya memicu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran/cekcok mulut, karena Terdakwa tidak ingin ribut dengan isteri. Terdakwa pergi dari rumah menuju ke warung kopi di daerah Neusu Banda Aceh, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh isteri yang mengatakan akan pulang kerumah orang tuanya di Langsa, Kab. Aceh Timur tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan pada pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh isteri yang mengatakan akan membawa semua barang ke Langsa tetapi Terdakwa tetap tidak kembali ke rumah karena saat itu Terdakwa berfikir isteri hanya mengancam.

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 03.30 WIB memutuskan tidak pulang ke rumah karena takut terjadi pertengkaran dengan isteri sehingga Terdakwa pulang kerumah kakak sepupu Terdakwa di Punie Kab. Aceh Besar dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh isteri melalui Handphone yang mengatakan bahwa isteri sudah diperjalanan menuju Langsa Aceh Timur sambil mengatakan bahwa semua perlengkapan rumah telah dibawa, kemudian setelah pembicaraan ditutup Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah pintu rumah dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mengintip dari jendela dan terlihat seluruh perlengkapan rumah sudah dalam keadaan kosong.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi isteri melalui Handphone menanyakan keberadaannya dan saat itu dijawab oleh isteri "Adek udah diperjalanan pulang ke Langsa, semua perlengkapan udah Adek bawa, Adek gak mau lagi tinggal di Banda Aceh" setelah itu Terdakwa pergi ke rumah letting Terdakwa a.n. Sertu Adi di Mess Denmadam IM Kuta Alam Banda Aceh.
6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB dibangunkan oleh Sertu Adi (letting Terdakwa) untuk berangkat dinas, namun saat itu Terdakwa mengatakan tidak dinas karena sudah ijin Satuan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Isteri namun Handphonenya sudah tidak aktif selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa minta kepada Sertu Adi untuk ditemani berjumpa dengan abang sepupu Isteri di daerah Panterik Banda Aceh karena ingin menjual Handphone milik Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB minta kepada Sertu Adi untuk mengantarkan Terdakwa ke Leung Bata Aceh Besar dan setelah sampai di Leung Bata Terdakwa menyuruh Sertu Adi pulang dengan alasan Terdakwa nanti akan diantar pulang oleh teman, setelah Sertu Adi pulang kemudian Terdakwa pergi menuju Terminal Leung Bata Aceh Besar dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menumpang kendaraan mobil L 300 menuju Langsa, Aceh Timur dan sampai di Langsa Aceh Timur pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB.
8. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di Langsa Aceh Timur kemudian menuju ke rumah mertua Terdakwa di Ds. Rantau Panjang Bayeun namun pada saat sampai di rumah mertua setelah mertua melihat Terdakwa datang langsung menutup pintu rumah dan tidak lama kemudian Isteri keluar dari dalam rumah menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Isteri "Kenapa mama tidak mau terima abang lagi ya?" dijawab oleh Isteri "Kata bunda, adek ga boleh kesana lagi karena adek lagi hamil, adek gak hamil aja abang gak bisa jaga adek" setelah bertemu dengan Isteri kemudian Terdakwa pergi karena pikiran kacau lalu sekira pukul 13.00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Dedi di Padang
putusan.mahkamahagung.go.id
Bulan, Medan, Sumatera Utara.

9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB diantar oleh Sdr. Dedi kerumah saudara sepupu Terdakwa a.n. Sdr. Ari di Simpang Limun, Medan, Sumatera Utara selanjutnya Terdakwa tinggal dirumah Sdr. Ari.
10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 03.00 WIB bersama dengan Sdr. Ari mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Ds. Sialang, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara dan setelah sampai dirumah orang tua kemudian Terdakwa ditanya oleh orang tua "kenapa tidak pernah masuk dinas" dijawab oleh Terdakwa "Gak ada, cuma ada masalah dengan keluargaku dan selama ini aku di Medan".
11. Bahwa benar Terdakwa selama berada dirumah orang tua sering dinasehati oleh keluarga yang meminta Terdakwa untuk kembali berdinas, kemudian setelah berfikir lalu Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Banda Aceh pada tanggal 9 Juli 2016 tetapi terjadi musibah karena adik sepupu Terdakwa a.n. Sdr. Agus mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa menunda keberangkatan ke Banda Aceh.
12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 22.00 WIB berangkat ke Banda Aceh dengan menumpang Bus Simpati Star dan sampai di Banda Aceh pada tanggal 11 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB selanjutnya menuju kerumah Terdakwa di Perumahan Rusunawa Lambaro Aceh Besar untuk beristirahat.
13. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0101/BS pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Unit Intel Kodim 0101/BS di Lampriet Banda Aceh kemudian Terdakwa diperiksa oleh Saksi-I (Serka Ahmad Bakri).
14. Bahwa benar Terdakwa waktu meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tidak pernah meminta ijin kepada Dansat maupun atasan lain yang berwenang.
15. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat maupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan Kodim 0101/BS, baik melalui telepon maupun surat.
16. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui ada aturan dan prosedur yang berlaku di lingkungan Kesatuan Kodim 0101/BS apabila akan meninggalkan Kesatuan karena ada sesuatu hal di luar kepentingan dinas, akan tetapi aturan dan prosedur tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga menjadi perkara ini.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0101/BS tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas Operasi Militer perang.
2. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0101/BS pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB dengan cara menyerahkan diri ke Kantor Unit Intel Kodim 0101/BS di Lampriet Banda Aceh kemudian Terdakwa diperiksa oleh Saksi-I (Serka Ahmad Bakri).
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 12 Juli 2016 atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 22 (dua puluh dua) hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penghapusan pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya putusan. dan seadanya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sehari-hari di Kesatuan Kodim 0101/BS harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri sehingga dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan menjadi terhambat atau terbengkalai.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0101/BS tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang adalah karena pikiran Terdakwa sedang kalut akibat adanya permasalahan keluarga yaitu isteri Terdakwa telah dilecehkan oleh atasan Terdakwa (Danramil 03/Lhoknga a.n. Mayor Inf Darul Amin) sehingga menjadi perkara dan saat ini Danramil tersebut sedang diadili di Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0101/BS dengan cara menyerahkan diri.
4. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
5. Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik sehingga dapat merusak mentalitas disiplin prajurit dilingkungan Kesatuan Kodim 0101/BS.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin yang dilakukan di Kesatuan Kodim 0101/BS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman Terdakwa dipersidangan dapat diterima sehingga tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat perlu diperingan pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.SK/50/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 dari Dandim 0101/BS yang menerangkan Sertu Edi Pramono NRP 21100256870691, Jabatan Babinsa Ramil 03/Lhoknga, Kesatuan Kodim 0101/BS adalah benar anggota Kodim 0101/BS yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran Tidak Hadir Tanpa Ijin Dansat Tmt 20 Juni s.d. 12 Juli 2016.
2. 7 (tujuh) lembar Absensi Harian Pers BP Staf Intelijen Kodim 0101/BS.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Edi Pramono, Sertu, NRP 21100256870691 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.SK/50/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 dari Dandim 0101/BS yang menerangkan Sertu Edi Pramono NRP 21100256870691, Jabatan Babinsa Ramil 03/Lhoknga, Kesatuan Kodim 0101/BS adalah benar anggota Kodim 0101/BS yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran Tidak Hadir Tanpa Ijin Dansat Tmt 20 Juni s.d. 12 Juli 2016.
 - b. 7 (tujuh) lembar Absensi Harian Pers BP Staf Intelijen Kodim 0101/BS.
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Sukadar, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

ttd

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)